



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 84 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem. & Kasa	
Kabag. Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6237);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Sekda	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1477);
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pacitan tahun 2006 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pemas Kasira	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan tahun berkenaan.

Pasal 2

APBD terdiri atas

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.652.380.796.603,00 (Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 200.687.644.604,00 (Dua Ratus Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah.
 - (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 35.199.255.616,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.807.595.000,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.600.000.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).
- lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 126.080.793.988,00 (Seratus Dua Puluh

Paraf Hierarchy	
Sekda	
Asisten Pemda	
Kabag Hukum	

Asisten	
PD Pemakarsa	
PD Terkait	

Enam Miliar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 35.199.255.616,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.105.000.000,00 (Dua Miliar Seratus Lima Juta Rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 77.558.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 575.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 12.500.000.000,00 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 49.697.616,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 82.000.000,00 (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 17.100.000.000,00 (Tujuh Belas Miliar Seratus Juta Rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak rumah penginapan dan sejenisnya; dan
 - c. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 550.000.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (3) Pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima

Paraf Hierarki	
Sekda	(1)
Asisten Sekda	(2)
Kabag Hukum	(3)

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemaklusa	
PD Terkait	

- Juta Rupiah).
- (4) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 2.105.000.000,00 (Dua Miliar Seratus Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- pajak restoran dan sejenisnya;
 - pajak rumah makan dan sejenisnya; dan
 - pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.900.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 77.558.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
- pajak pagelaran kesenian/musik/tari/ busana;
 - pajak permainan biliard dan bowling;
 - pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - pajak pertandingan olahraga.
- (2) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 47.000.000,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (3) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (5) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- (6) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.858.000,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 575.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), Yang Terdiri Atas:

- pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
- pajak reklame kain; dan
- pajak reklame berjalan.

Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 511.500.000,00 (Lima Ratus

Pangreh	
Sekda	62
Asisten Sekda	1
Kabag	X

Pangreh	
Sekda	62
Asisten Sekda	1
Kabag	X

- Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (4) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 10

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 12.500.000.000,00 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp 49.697.616,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah)

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp 82.000.000,00 (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. pajak bentonit; dan
 - b. pajak granit/andesit.
- (2) Pajak Bentonit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

Pasal 14

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp 17.100.000.000,00 (Tujuh Belas Miliar Seratus Juta Rupiah).

Pasal 15

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) .

Pasai 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 36.807.595.000,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Peng & Kasra	(2)
Kabag Perkum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Penrakarsa	
PD Terkait	

- direncanakan sebesar Rp 14.665.368.541,00 (Empat Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.776.251.459,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
 - (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 365.975.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp 14.595.368.541,00 (Empat Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. retribusi pelayanan pasar;
 - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - e. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - f. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - g. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.095.011.041,00 (Sembilan Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Sebelas Ribu Empat Puluh Satu Rupiah)
- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.907.597.500,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.832.500.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 455.250.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 17.510.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp 21.776.251.459,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi tempat pelelangan;
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi tempat khusus parkir;
 - e. retribusi rumah potong hewan;

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pen. & Kesa	
Kabag. Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

- f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 467.200.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - (3) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 710.267.459,00 (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
 - (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 55.465.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.975.000,00 (Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 16.800.000,00 (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 20.520.544.000,00 (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp 365.975.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.975.000,00 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 20

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 2.600.000.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada :

- a. PT. Bank Jatim; dan
- b. BPR Jatim.

Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp 126.080.793.988,00 (Seratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. pendapatan dari pengembalian;
 - g. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - h. pendapatan lain-lain.

Paraf Perakiti	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

- h. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
 - (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.415.325.060,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Puluh Rupiah).
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);
 - (5) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 519.000.000,00 (Lima Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah).
 - (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 14.116.888.866,00 (Empat Belas Miliar Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)
 - (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - (8) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 90.500.000.000,00 (Sembilan Puluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - (9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 18.527.480.062,00 (Delapan Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. hasil penjualan aset tetap lainnya;
 - b. hasil penjualan aset lainnya.
- (2) Hasil penjualan aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- (3) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.415.325.060,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. hasil sewa Barang Milik Daerah;
 - b. hasil kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - c. hasil dari bangun guna Serah.
- (2) Hasil Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 311.185.000,00 (Tiga Ratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.094.140.060,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Puluh Rupiah).

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem. Z. Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>

Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Puluh Rupiah	<i>[Signature]</i>
Hasil Kerja Sama Bangun Guna Serah	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

Hasil Kerja Sama Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 24

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), yang terdiri atas Jasa Giro Kas Daerah.

Pasal 25

Anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 21 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 519.000.000,00 (Lima Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah).

Pasal 26

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 14.116.888.866,00 (Empat Belas Miliar Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.

Pasal 28

Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 90.500.000.000,00 (Sembilan Puluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 29

Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 18.527.480.062,00 (Delapan Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.406.032.151.999,00 (Satu Triliun Empat Ratus Enam Miliar Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.317.690.786.300,00 (Satu Triliun, Tiga Ratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Rupiah).

Paraf Hierarki (3)

Sekda	
Asisten Sekda	
Kabag Hukum	

Pendapatan Transfer Antar Daerah

Asisten Sekda	
Kabag Hukum	
PD Terkait	

huruf b direncanakan sebesar Rp 88.341.365.699,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu

Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.317.690.786.300,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.138.228.296.300,00 (Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 28.354.469.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 151.108.021.000,00 (Seratus Lima Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.138.228.296.300,00 (Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 67.108.183.000,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Seratus Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 755.965.747.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 120.343.179.500,00 (Seratus Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 194.811.186.800,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 33

Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 28.354.469.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Paraf Hierarchy		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pem. Kesra		PD Pemrakarsa	
Kobag Hukum		PD Terkait	

Pasal 34

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 151.108.021.000,00 (Seratus Lima Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 35

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 88.341.365.699,00 (Delapan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 36

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 45.661.000.000,00 (Empat Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah), yaitu Pendapatan hibah Dana BOS.

Bagian Kedua Belanja Daerah

Pasal 37

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.670.005.796.603,00 (Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Miliar Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- belanja operasi;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

Pasal 38

- Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.147.935.331.890,00 (Satu Triliun Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - belanja pegawai;
 - belanja barang dan jasa;
 - belanja hibah; dan
 - belanja bantuan sosial.
- Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 705.913.506.735,00 (Tujuh Ratus Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 391.901.117.650,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 43.832.707.505,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Ratus Lima Rupiah).

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.288.000.000,00 (Enam Miliar Dua Ratus Delapan

Paraf Hierarki	
Sekda	6
Asisten P. & K	7
Kabag Hukum	X

Paraf Koordinasi	
Asisten P. & K	7
PD Pemrakarsa	7
PD Terkait	

Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 705.913.506.735,00 (Tujuh Ratus Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan dprd serta Bupati/Wakil Bupati;
 - g. belanja pegawai Bantuan Operasional Siswa; dan
 - h. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 457.990.864.692,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 28.297.887.600,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 180.767.610.450,00 (Seratus Delapan Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 19.342.601.032,00 (Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Satu Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 773.354.051,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Puluh Satu Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 11.289.188.910,00 (Sebelas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 6.600.000.000,00 (Enam Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 457.990.864.692,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;

Parat Hierarchy	
Sekda	☒
Asisten Sekda	☒
Kabag Hukum	☒

Parat Koordinasi	
Asisten	☒
PD Pemrakarsa	☒
PD Terkait	☒

- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara.
- (2) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 338.847.952.929,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 32.589.329.264,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.396.994.500,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 23.803.091.200,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.284.407.750,00 (Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 18.638.536.252,00 (Delapan Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.054.762.056,00 (Satu Miliar Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Puluh Enam Rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 4.850.923,00 (Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 26.112.164.999,00 (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Dua Belas Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 849.689.905,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 2.549.068.741,00 (Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 28.297.887.600,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas :

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	☒	Asisten	☒
Asisten Pem & Kese	☒	PD Terkait	☒
Kabag Hukum	☒		

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara;
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.072.664.000,00 (Sebelas Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 693.987.600,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 16.531.236.000,00 (Enam Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 180.767.510.450,00 (Seratus Delapan Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.009.413.764,00 (Satu Miliar Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 705.998.332,00 (Tujuh Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 150.984.057.000,00 (Seratus Lima Puluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 462.000.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 16.182.594.300,00 (Enam Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 10.868.450.254,00 (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 555.096.800,00 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Sekda		PD Pemrakarsa	
Kabag		PD Terkait	

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 19.342.601.032,00 (Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Satu Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.004.010.000,00 (Satu Miliar Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 140.561.400,00 (Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 182.498.400,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 86.058.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.455.814.500,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 187.159.600,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 60.291.000,00 (Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 5.670.000.000,00 (Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.417.500.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 216.063.180,00 (Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.794.014.952,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 3.985.200.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 1.004.010.000,00 (Satu Miliar Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah).

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

huruf m direncanakan sebesar Rp 143.430.000,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 773.354.051,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja gaji pokok Bupati/Wakil Bupati;
 - b. belanja tunjangan keluarga Bupati/Wakil Bupati;
 - c. belanja tunjangan jabatan Bupati/Wakil Bupati;
 - d. belanja tunjangan beras Bupati/Wakil Bupati;
 - e. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus Bupati/Wakil Bupati;
 - f. belanja pembulatan gaji Bupati/Wakil Bupati;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Bupati/Wakil Bupati;
 - i. belanja iuran jaminan kematian Bupati/Wakil Bupati;
 - j. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan pajak daerah;
 - k. belanja insentif bagi Bupati/Wakil bupati atas pemungutan retribusi daerah bagi bupati/wakil bupati; dan
- (2) Belanja Gaji Pokok Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 169.577.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.232.400,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 201.474.000,00 (Dua Ratus Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.156.908,00 (Empat Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 8.400.677,00 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.722,00 (Seribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 21.619.092,00 (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 134.316,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 402.948,00 (Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 142.353.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 218.001.988,00 (Dua Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Paraf Hierarki	
Sekda	☒
Asisten Pemda	☒
Kabag Hukum	☒

PD Terkait	☒
------------	-------------------------------------

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 252.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 46

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 11.289.188.910,00 (Sebelas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).

Pasal 47

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 6.600.000.000,00 (Enam Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 391.901.117.650,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Siswa; dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 112.147.399.886,00 (Seratus Dua Belas Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 105.079.398.838,00 (Seratus Lima Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.009.322.146,00 (Tujuh Miliar Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 51.088.504.179,00 (Lima Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ratus Rupiah).

Paraf Menyetujui	
Sekda	
Asisten Pem. & Kabag. Hukum	
Kabag. Hukum	

Paraf Koordinasi	
Dinas	
PD Terkait	

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.386.017.550,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 24.190.475.051,00 (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Puluh Satu Rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 91.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Satu Miliar Rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 112.147.399.886,00 (Seratus Dua Belas Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bahan pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis Pakai.
- (2) Belanja Bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 112.096.956.486,00 (Seratus Dua Belas Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 50.443.400,00 (Lima Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 105.079.398.838,00 (Seratus Lima Miliar Tujuh puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 80.065.962.541,00 (Delapan Puluh Miliar Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.961.026.192,00 (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh

Paraf Hierarki		Ratus Enam Puluh Satu	
Sekda		Dua	
Kabag		Belanja Sewa Tanah	
Kabag		PD Terkait	

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.937.602.500,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 642.140.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 100.900.000,00 (Seratus Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 3.291.069.800,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.494.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.466.980.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 608.091.000,00 (Enam Ratus Delapan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 461.626.805,00 (Empat Ratus Enam puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.099.322.146,00 (Tujuh Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.450.923.658,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.530.385.032,00 (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.018.113.456,00 (Dua Miliar Delapan Belas Juta Seratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.900.000,00 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Paraf Himpunan	
Sekda	
Asisten Perencanaan	
Kabag Hukum	

Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Pasal 52

Anggaran Belanja Perawatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp 51.088.504.179,00 (Lima Puluh Satu Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.386.017.550,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.015.650.000,00 (Satu Miliar Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 370.367.550,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 54

Anggaran Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 24.190.475.051,00 (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Puluh Satu Rupiah).

Pasal 55

Anggaran Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 91.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Satu Miliar Rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 43.832.707.505,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 42.811.940.150,00 (Empat Puluh Dua Miliar Delapan ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.020.767.355,00 (Satu Miliar Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pembantu Kesra	(1)
Kabag Hukum	

Paraf Organisasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
Anggaran Belanja	
PD Terkait	

Pasal 57

Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi

- Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 42.811.940.150,00 (Empat Puluh Dua Miliar Delapan ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
- belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 16.662.522.000,00 (Enam Belas Miliar Enam Ratus Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 26.025.018.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Rupiah).

Pasal 58

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.020.767.355,00 (Satu Miliar Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.288.000.000,00 (Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terdiri atas :
- belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.348.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.940.000.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

Pasal 60

Anggaran belanja bantuan sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.348.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;

Pasal 61

Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.940.000.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga;

Pasal 62

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Sekda	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
Asisten Pembina	
PD Terkait	

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b direncanakan sebesar Rp 217.257.227.575,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Miliar

Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.826.550.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 56.374.444.882,00 (Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 84.275.957.655,00 (Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 71.026.704.209,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.753.570.829,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.826.550.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 2.826.550.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah persil;
 - b. belanja modal tanah non persil; dan
 - c. belanja modal lapangan.
- (3) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.481.050.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Puluh Rupiah);
- (4) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp 315.500.000,00 (Tiga Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 56.374.444.882,00 (Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas :

Paraf Hierarki	
Sekda	☒
Asisten Pemda Kesra	☒
Kabag Hukum	☒

a.	belanja modal alat besar;
b.	belanja modal alat angkutan;
c.	belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
d.	belanja modal alat pertanian;
PD Terkait	

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;

- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.771.077.995,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.872.901.740,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.151.460,00 (Empat Belas Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 713.094.850,00 (Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.540.810.890,00 (Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 220.058.750,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (8) Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 7.049.081.929,00 (Tujuh Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 22.128.330.108,00 (Dua Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Delapan Rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 3.937.303.530,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 28.760.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 80.550.000,00 (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 81.355.000,00 (Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 8.456.968.810,00 (Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah).
 - (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 2.480.000.000,00 (Dua Miliar Empat

Paraf Hierarki	
Sekda	15
Asisten Pengkasa	1
Kabag. Hukum	X

Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah).	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	
(1) Peralatan	
PD Terkait	

Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.771.077.995,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.570.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 201.077.995,00(Dua Ratus Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.872.901.740,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.811.251.740,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (1) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 61.650.000,00(Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 14.151.460,00 (Empat Belas Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.350.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.118.200,00(Empat Juta Seratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.683.260,00(Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).

Pasal 68

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64	
Paraf Hierarki	Paraf koordinator
Sekda	Sekda
Asisten Sekda	Asisten Sekda
Kabag	Kabag
Musren	Musren
PD Terkait	

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.540.810.890,00 (Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 985.640.150,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.151.112.140,00 (Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 404.058.600,00 (Empat Ratus Empat Juta Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 70

Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 220.058.750,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Studio.

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 7.049.081.929,00 (Tujuh Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.732.735.553,00 (Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 316.346.376,00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 22.128.330.108,00 (Dua Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah;
 - c. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup; dan
 - d. belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.

Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 312.030.108,00 (Tiga Ratus Dua Belas Juta Tiga Puluh Ribu Seratus Delapan Rupiah).

Paraf Menkri		Paraf Sekretaris	
Sekda		Asisten Sekretaris	
Asisten Menkri		PD Perencanaan	
Kabag Hukum		PD Terkait	

- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.651.800.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 151.500.000,00 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 3.937.303.530,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.008.837.050,00 (Tiga Miliar Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 928.466.480,00 (Serabilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 28.760.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Sumur.

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 80.550.000,00 (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat deteksi; dan
 - b. belanja modal alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 45.100.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 35.450.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 76

Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 81.355.000,00(Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Pasal 77

Paraf Meneksi		Paraf Koordinasi	
Sekda	☒	Asisten Sekda	☒
Asisten Sekda	☒	PD Perencanaan	☒
Kepag	☒	PD Tertask	☒

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 8.456.968.810,00 (Delapan

Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah).

Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 2.480.000.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga.

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 84.275.957.655,00 (Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 83.596.097.655,00 (Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 259.860.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 83.596.097.655,00 (Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 83.549.103.655,00 (Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 46.994.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 81

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 259.860.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

Pasal 82

Paraf Wakil	Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud
Sekda dan	Pasal 79 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Asisten Per	Rp 420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
Kesra	
Kabag	PU Terkait
Humas	

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 71.026.704.209,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 58.892.458.430,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.990.985.779,00 (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 143.260.000,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 58.892.458.430,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 46.661.654.290,00 (Empat Puluh Enam Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.230.804.140,00 (Dua Belas Miliar Dua ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.990.985.779,00 (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengairan pasang surut;
 - c. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - d. belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.463.102.900,00 (Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 361.470.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan

Paraf Hierarki		
Sekda		
Asisten Pem & Kesa		
KaCag		
PD Terkait		

Bencana Alam	
sebesar Rp 1.367.383.879,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan	
PD Terkait	

Rupiah).

- (5) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.798.829.000,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 143.260.000,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
- belanja modal instalasi air bersih/ air baku;
 - belanja modal instalasi air kotor;
 - belanja modal instalasi pengolahan sampah;
 - belanja modal instalasi pembangkit listrik; dan
 - belanja modal instalasi gas.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.010.000,00 (Sepuluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 45.562.500,00 (Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 17.550.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Modal Instalasi Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 30.137.500,00 (Tiga Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.753.570.829,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
- belanja modal bahan perpustakaan;
 - belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - belanja modal tanaman;
 - belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 745.000.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 883.600,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 271.320.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.724.367.229,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Paraf Hierarki		Paraf Korespondensi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pemda		PD Pemakur	
Kabag		PD Terkait	

Pasal 88

Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

Pasal 89

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 745.000.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.

Pasal 90

Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 883.600,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 91

Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 271.320.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 92

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.724.367.229,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 93

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d direncanakan sebesar Rp 300.813.237.138,00 (Tiga Ratus Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.291.182.958,00 (Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 294.522.054.180,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 95

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	☒	Asisten Sekretaris Daerah	☒
Asisten Pem. & Kesejaht.	☒	PO Pemakamsa	☒
Kabag. Hukum	☒	PO Terkait	☒

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 300.813.237.138,00 (Tiga Ratus Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :

- Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Daerah dan desa;
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.519.925.562,00(Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.771.257.396,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Pasal 96

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.519.925.562,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 97

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.771.257.396,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Pasal 98

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 294.522.054.180,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa.

Bagian Ketiga Pembiayaan Daerah

Pasal 99

- (1) Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp 17.625.000.000,00 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.075.000.000,00 (Sembilan Belas Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.450.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pen. & Kabag	
Kanag	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Pasal 100

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.075.000.000,00 (Sembilan Belas Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 101

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 direncanakan sebesar Rp 19.075.000.000,00 (Sembilan Belas Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. penghematan belanja; dan
 - b. sisa belanja lainnya.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 9.075.000.000,00 (Sembilan Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.075.000.000,00 (Sembilan Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
 - b. sisa belanja transfer.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.000.000.000,00 (Sembilan Miliar Rupiah).
- (3) Sisa Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima juta Rupiah).

Pasal 103

Anggaran Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.

Pasal 104

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.450.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 105

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 direncanakan sebesar Rp 1.450.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Paraf Bertanda		Paraf Bertanda	
Sekda		Asisten	
Asisten Pem & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Kesra		PD Terkait	

Pasal 106

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp 17.625.000.000,00) (Minus Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 17.625.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Bagian Keempat Penutup

Pasal 107

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 108

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Pasal 109

Peraturan Bupati Pacitan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 30 - 12 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 84

Pacitan Koordinasi	
Asisten _____	h
PD Pemrakarsa	h
PD Terkait	h